



PUTUSAN

Nomor 374/Pid.B/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan Mahrobi
2. Tempat lahir : Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 22 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kliran RT.02 RW.02 Bulukerto Kec. Bumiaji Kota Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa Iwan Mahrobi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 374/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IWAN MAHROBI bersalah melakukan tindak pidana secara turut serta dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi MOCH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLI, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB asli Nomor : M-09701803 a.n. PUTERA KARUNIA alamat Ngronggah RT.04 RW.12 Sanggrahan Grogol Sukoharjo, atas mobil Toyota Avanza No.Pol. AD-9009-WK tahun 2016 warna putih Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392;

Dikembalikan kepada saksi MOCH. RAMLI.

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru merk 3second;
- 1 (satu) buah handphone Samsung duos warna hitam silver type J16;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara ini memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa IWAN MAHROBI bersama-sama dengan saksi AGUS WAHYUDI dan saksi ZAENAL ARIF (yang terhadap keduanya dilakukan penyidikan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat rumah saksi MOCH. RAMLI, Jl. Wukir No.63 RT.03 RW.03 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa **telah melakukan**

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menemui saksi MOCH. RAMLI, S.H. dan menyampaikan ingin menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392 dengan dalih bahwa kendaraan tersebut akan dipergunakan untuk bisnis travel dan terdakwa akan membayar sewa sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sehingga saksi MOCH. RAMLI bersedia menyewakan mobil tersebut kepada terdakwa;
- Selanjutnya pada waktu yang tidak bisa ditentukan lagi pada tahun 2019, terdakwa menghubungi saksi AGUS WAHYUDI dan meminta saksi AGUS WAHYUDI untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392 tersebut, selanjutnya saksi AGUS WAHYUDI menghubungi saksi ZAENAL ARIF untuk mencari orang yang mau menerima gadai, saksi ZAINUL ARIF lalu menghubungi saksi NURUL HIKMIAH dan menawarkan menggadai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK tersebut, kemudian saksi NURUL HIKMIAH memberitahu saksi SA'ADAH FIDDAROINY bahwa ada orang yang akan menggadai mobilnya, lalu saksi NURUL HIKMIAH meminta foto mobil tersebut;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 saksi ZAENAL ARIF menemui terdakwa dan saksi AGUS WAHYUDI di Indomart Jl.Sultan Agung Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu, kemudian saksi ZAENAL ARIF mengambil gambar mobil tersebut lalu mengirimkan gambar itu ke saksi NURUL HIKMIAH, selanjutnya saksi SA'ADAH FIDDAROINY menyuruh saksi NURUL HIKMIAH untuk mentransfer uang sejumlah Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) menggunakan rekening saksi NURUL HIKMIAH ke rekening BCA No.3170594834 atas nama ZAENAL ARIF, kemudian saksi ZAENAL ARIF menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin :

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1NRF071392 ke rumah saksi SA'ADAH FIDDAROINY di Jl. Kauman RT.11 RW.002 Desa Gondanglegi Kulon Kec. Gondanglegi Kab. Malang;

- Bahwa dari uang sejumlah Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) tersebut, saksi ZAENAL ARIF kemudian mengirimkan melalui rekening bank sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening bank milik saksi AGUS WAHYUDI, sedangkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibagi dua dengan saksi AGUS WAHYUDI secara tunai dan masing-masing mendapat uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dari uang sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang berada di rekening saksi AGUS WAHYUDI tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri yaitu terdakwa menerima secara tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi AGUS WAHYUDI untuk membayar hutang-hutang terdakwa dengan cara mentransfer uang kepada CIPTONO sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), LUDI HARTONO sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan ISTIQOROH sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan sisanya didalam rekening saksi AGUS WAHYUDI sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan sendiri oleh saksi AGUS WAHYUDI;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392 tersebut oleh saksi SA'ADAH FIDDAROINY kemudian diserahkan kepada SAMSUL ARIFIN dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi MOCH. RAMLI, S.H. selaku pemilik 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392 mengalami kerugian sejumlah Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa IWAN MAHROBI, bersama-sama dengan saksi AGUS WAHYUDI dan saksi ZAENAL ARIF (yang terhadap keduanya dilakukan penyidikan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat rumah saksi MOCH. RAMLI, S.H. Jl. Wukir No.63 RT.03 RW.03 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menemui saksi MOCH. RAMLI, S.H. dan menyampaikan ingin menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392 dan mengatakan bahwa kendaraan tersebut akan dipergunakan untuk bisnis travel dan terdakwa akan membayar sewa sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sehingga saksi MOCH. RAMLI bersedia menyewakan mobil tersebut kepada terdakwa;
- Selanjutnya pada waktu yang tidak bisa ditentukan lagi pada tahun 2019, terdakwa menghubungi saksi AGUS WAHYUDI dan meminta saksi AGUS WAHYUDI untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392 tersebut, selanjutnya saksi AGUS WAHYUDI menghubungi saksi ZAENAL ARIF untuk mencari orang yang mau menerima gadai, saksi ZAINUL ARIF lalu menghubungi saksi NURUL HIKMIAH dan menawarkan menggadai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK tersebut, kemudian saksi NURUL HIKMIAH memberitahu saksi SA'ADAH FIDDAROINY bahwa ada orang yang akan menggadai mobilnya, lalu saksi NURUL HIKMIAH meminta foto mobil tersebut;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 saksi ZAENAL ARIF menemui terdakwa dan saksi AGUS WAHYUDI di Indomart Jl.Sultan Agung Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu, kemudian saksi ZAENAL ARIF mengambil gambar mobil tersebut lalu mengirimkan gambar itu ke saksi NURUL HIKMIAH, selanjutnya saksi SA'ADAH FIDDAROINY menyuruh saksi NURUL HIKMIAH untuk mentransfer uang sejumlah Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) menggunakan rekening saksi NURUL HIKMIAH ke rekening BCA No.3170594834 atas nama ZAENAL ARIF, kemudian saksi

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAENAL ARIF menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392 ke rumah saksi SA'ADAH FIDAROINY di Jl. Kauman RT.11 RW.002 Desa Gondanglegi Kulon Kec. Gondanglegi Kab. Malang;

- Bahwa dari uang sejumlah Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) tersebut, saksi ZAENAL ARIF kemudian mengirimkan melalui rekening bank sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening bank milik saksi AGUS WAHYUDI, sedangkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibagi dua dengan saksi AGUS WAHYUDI secara tunai dan masing-masing mendapat uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dari uang sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang berada di rekening saksi AGUS WAHYUDI tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri yaitu terdakwa menerima secara tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi AGUS WAHYUDI untuk membayar hutang-hutang terdakwa dengan cara mentransfer uang kepada CIPTONO sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), LUDI HARTONO sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan ISTIQOROH sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan sisanya didalam rekening saksi AGUS WAHYUDI sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan sendiri oleh saksi AGUS WAHYUDI;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392 tersebut oleh saksi SA'ADAH FIDAROINY kemudian diserahkan kepada SAMSUL ARIFIN dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MOCH. RAMLI selaku pemiliknya, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi MOCH. RAMLI, mengalami kerugian sejumlah Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah mengerti dan menyatakan tidak keberatan atas isi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MOCH. RAMLI, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019 di rumah saksi Jl. Wukir No.63 RT.003 RW.003 Kel. Temas Kec. Batu terdakwa datang untuk meminjam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392 a.n. PUTERA KARUNIA alamat Ngronggah RT.04 RW.12 Desa Sanggrahan Kecamatan Grogol kabupaten Sukoharjo milik saksi untuk disewa guna kepentingan bisnis travel sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu) per bulan, setelah kendaraan dibawa oleh terdakwa selama 6 (enam) bulan pembayaran sewa lancar namun bulan ketujuh pembayaran sewa sudah tidak lancar dan saksi coba menanyakan uang sewa dan keberadaan kendaraan saksi kepada terdakwa dan dijawab masih dikontrak perusahaan namun tidak dijelaskan nama perusahaannya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menyewakan kendaraan berupa mobil kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa bukti kepemilikan kendaraan tersebut merupakan milik saksi antara lain surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392 a.n. PUTERA KARUNIA alamat Ngronggah RT.04 RW.12 Desa Sanggrahan Kecamatan Grogol kabupaten Sukoharjo dan fotocopy kwitansi pembelian mobil tersebut seharga Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 26 Desember 2018 dari penjual Agus Eko Cahyono;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sewa selama 6 (enam) bulan pertama dari terdakwa sejumlah total Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada bulan Januari 2019 di rumah terdakwa Dusun Kliran RT.02 RW.02 Bulukerto Kec. Bumiaji Kota Batu;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah), kemudian terdakwa bersama dengan saksi AGUS WAHYUDI, saksi ZAENAL ARIF dan saksi SA'ADAH FIDDAROINY pernah menemui saya untuk meminta maaf atas kehilangan kendaraan tersebut dan bersedia

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Mlg



mengganti kerugian yang saksi alami sejumlah Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah), dari terdakwa dan para saksi tersebut saya sudah menerima penggantian sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan untuk kekurangannya sejumlah Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) masih belum dibayarkan;

- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa atas perbuatan terdakwa tersebut, namun saksi berharap kekurangan kerugian saksi sejumlah Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dapat terdakwa bayar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar

2. SA'ADAH FIDDAROINY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi telah menerima jaminan sekira pada tanggal 03 Juni 2019, 1 (satu) mobil Toyota Avansa Nopol : AD-9009-WK, Warna Putih, Tahun 2016, Noka : MHKM5EA2JGK002531, Nosin : 1NRF071392, A.n PUTERA KARUNIA, S.H. alamat Dsn. Ngronggah RT. 004 RW. 012 Ds. Sanggrahan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo dari Sdr. ZAENAL ARIF dirumah saksi yang beralamat di Jl. Kauman RT. 011 RW. 002 Ds. Gondanglegi Kulon Kec. Gondanglegi, Kab. Malang;
- Bahwa saksi sebelum menerima jaminan sekira tanggal 03 Juni 2019, saksi pernah menanyakan legalitas dan kelengkapan mobil dan Sdr. ZAENAL ARIFIN menyampaikan bahwa kendaraan tersebut adalah kepemilikan Sdr. IWAN MAHROBI dan BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor) ada di rumah dr. IWAN MAHROBI;
- Bahwa awalnya 1 (satu) mobil Toyota Avansa Nopol : AD-9009-WK, Warna Putih, Tahun 2016, Noka : MHKM5EA2JGK002531, Nosin : 1NRF071392, A.n PUTERA KARUNIA, S.H. alamat Dsn. Ngronggah RT. 004 RW. 012 Ds. Sanggrahan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo dari Sdr. ZAENAL ARIFIN tersebut dijaminan kepada saksi dengan kepekatan harga RP. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi potong dimuka RP. 2.000.000; (dua juta rupiah) untuk selanjutnya harus saksi bayar kepada Sdr. ZAENAL ARIFIN sebesar 33.000.000- (tiga uluh tiga juta rupiah) dan nanti apabila uang saksi dikembalikan lagi maka Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAENAL ARIFIN harus membayar sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi;

- Bahwa saksi membenarkan bukti transfer sebagaimana terlampir dalam berkas perkara adalah benar transfer uang dari Sdr.NURUL HIKMIAH (adik saksi) kepada saksi ZAENAL ARIF;
- Bahwa keuntungan yang didapat saksi atas jaminan 1 (satu) mobil Toyota Avansa Nopol : AD-9009-WK, Warna Putih, Tahun 2016, Noka : MHKM5EA2JGK002531, Nosin : 1NRF071392, A.n PUTERA KARUNIA, S.H. alamat Dsn. Ngronggah RT. 004 RW. 012 Ds. Sanggrahan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo terhadap uang yang dikelaurkan saksi sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) mobil Toyota Avansa Nopol : AD-9009-WK, Warna Putih, Tahun 2016, Noka : MHKM5EA2JGK002531, Nosin : 1NRF071392, A.n PUTERA KARUNIA, S.H. alamat Dsn. Ngronggah RT. 004 RW. 012 Ds. Sanggrahan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, saksi serahkan untuk direntalkan kepada Sdr. SAMSUL ARIFIN;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui pemilik dari Mobil 1 (satu) mobil Toyota Avansa Nopol : AD-9009-WK, Warna Putih, Tahun 2016, Noka : MHKM5EA2JGK002531, Nosin : 1NRF071392, A.n PUTERA KARUNIA, S.H. alamat Dsn. Ngronggah RT. 004 RW. 012 Ds. Sanggrahan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo setelah kejadian adalah milik Sdr. MOCH. RAMLI orang Kota Batu;
- Bahwa saksi meminta BPKB kepada Sdr. ZAENAL ARIFIN atas Kendaraan Mobil 1 (satu) mobil Toyota Avansa Nopol : AD-9009-WK, Warna Putih, Tahun 2016, Noka : MHKM5EA2JGK002531, Nosin : 1NRF071392, A.n PUTERA KARUNIA, S.H. alamat Dsn. Ngronggah RT. 004 RW. 012 Ds. Sanggrahan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo karena BPKB tersebut dihilangkan oleh Sdr. SAMSUL ARIFIN dan tujuan saksi meminta BPKB tersebut adalah untuk membuat Laporan ke Polsek Gondang Legi pada saat itu;
- Bahwa atas kerugian yang dialami saksi MOCH. RAMLI sejumlah Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah), saksi telah mengembalikan sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar

3. AGUS WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Sdr. IWAN MAHROBI untuk menggadaikan/mencarikan uang dengan anggunan 1 (satu) mobil Toyota Avansa Nopol : AD-9009-WK, Warna Putih, Tahun 2016, Noka : MHKM5EA2JGK002531, Nosin : 1NRF071392, A.n PUTERA KARUNIA, S.H. alamat Dsn. Ngronggah RT. 004 RW. 012 Ds. Sanggrahan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo;
- Bahwa Sdr. IWAN MAHROBI meminta tolong kepada saksi tanggal lupa bulan Juni 2019 dan Sdr. IWAN MAHROBI dan menghubungi saksi melalui telepon;
- Bahwa saksi menghubungi Sdr. ZAENAL ARIF untuk mencari orang yang mau menerima gadai;
- Bahwa Sdr. ZAENAL ARIF menghubungi saksi dan mengatakan bahwa ada yang mau menerima gadai mobil Avansa tersebut sebesar gadai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya disepakati masing-masing makelar akan mendapat 10% dari total kesepakatan;
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada Sdr. IWAN MAHROBI sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan cara tarik tunai dari ATM BCA saksi sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) kali sehingga total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya saksi disuruh oleh Sdr. IWAN MAHROBI untuk mentransfer uang ke rekening A.n. CIPTONO sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening A.n. LUDI HARIONO dan A.n ISTIQAROH sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya uang sisa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah komisi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi menggunakan untuk keperluannya sendiri dengan total uang yang digunakan saksi sebesar 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa penyerahan 1 (satu) mobil Toyota Avansa Nopol : AD-9009-WK, Warna Putih, Tahun 2016, Noka : MHKM5EA2JGK002531, Nosin : 1NRF071392, A.n PUTERA KARUNIA, S.H. alamat Dsn. Ngronggah RT. 004 RW. 012 Ds. Sanggrahan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo dilakukan bersama Sdr. IWAN MAHROBI di sore hari tanggal lupa bulan Juni 2019 di Indomart Museum Angkut jalan kembar Kota Batu;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepemilikan 1 (satu) mobil Toyota Avansa Nopol : AD-9009-WK yang digadaikan oleh saksi adalah milik dari Sdr. IWAN MAHROBI, hal ini diketahui saksi berdasarkan keterangan dari Sdr. IWAN MAHROBI sendiri namun saksi tidak pernah melihat dan mengetahui secara langsung BPKB mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang akan menggadaikan 1 (satu) mobil Toyota Avansa Nopol : AD-9009-WK tersebut karena Sdr. ZAENAL ARIF hanya menyampaikan bahwa yang menggadai adalah temannya sendiri menurut pengakuan Sdr. ZAENAL ARIF;
- Bahwa besar nominal gadai kendaraan 1 (satu) mobil Toyota Avansa Nopol : AD-9009-WK milik Sdr. MOCH RAMLI adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun dipotong awal 10 persen oleh Sdr. NURUL HIKMIAH dan Sdr. SA ADAH FIDDAROINY sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga yang ditransferkan oleh Sdr. NURUL HIKMIAH ke Sdr. ZAENAL ARIF adalah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan di transfer ke rekening saksi sebanyak 2 (dua) kali oleh Sdr. ZAENAL ARIF yaitu 31.500.000,- dan Rp. 500.000,- dan uang sebesar Rp. Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan saksi kepada Sdr. IWAN MAHROBI dalam bentuk tunai dan transfer karena ada sebagian untuk bayar hutang Sdr. IWAN MAHROBI sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan komisi yang didapatkan oleh saksi;
- Bahwa saksi dapat menunjukkan bukti penerimaan transfer uang dari Sdr. ZAENAL ARIF;
- Bahwa setelah melakukan penyerahan 1 (satu) mobil Toyota Avansa Nopol : AD-9009-WK kepada Sdr. ZAENAL ARIF, saksi tidak mengetahui dimanakah letak unit kendaraan tersebut, dan saksi baru mengetahui kembali setelah ada perkara ini bahwa unit mobil Avansa tersebut berada pada Sdr. SA'ADAH FIDDAEOINY;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut namun setelah ada perkara ini saksi baru tahu bahwa unit kendaraan 1 (satu) mobil Toyota Avansa Nopol : AD-9009-WK tersebut adalah milik dari Sdr. MOCH. RAMLI alamat Kel. Temas Kota Batu;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa tidak mengenali Sdr. MOCH. RAMLI, saksi baru mengenal Sdr. MOCH. RAMLI setelah ada perkara tersebut dan akhirnya saksi bersama Sdr. MOCH. RAMLI mendatangi rumah

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. SA ADAH FIDDAEOINY di daerah Gondanglegi Kab. Malang untuk memastikan;

- Bahwa pihak yang dirugikan dalam perkara ini adalah Sdr. MOCH. RAMLI;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa 1 (satu) Kendaraan Mobil Toyota Avansa Nopol : AD-9009-WK, Warna Putih, Tahun 2016, Noka : MHKM5EA2JGK002531, Nosin : 1NRF071392, A.n PUTERA KARUNIA, S.H. alamat Dsn. Ngronggah RT. 004 RW. 012 Ds. Sanggrahan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo adalah milik Sdr. MOCH. RAMLI alamat Kel. Temas Kota Batu yang telah digadaikan Sdr. IWAN MAHROBI melalui saksi sendiri dan selanjutnya saksi membantu menggadaikan kepada Sdr. ZAENAL ARIF;
- Bahwa perbuatan menggadaikan mobil serta membantu menggadaikan mobi yang bukan merupakan miliknya sendiri adalah tidak dibenarkan menurut aturan hukum;
- Bahwa atas kerugian yang dialami saksi MOCH. RAMLI sejumlah Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah), saksi telah mengembalikan sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar

4. ZAENAL ARIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kronologis terkait gadai/menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avansa Nopol : AD-9009-WK yaitu sekira tanggal 03 Juni 2019 (dua ribu sembilan belas) sekitar pukul 17.00 WIB saksi menerima gadai unit tersebut, selanjutnya saksi menawarkan kepada Sdri. NURUL HIKMIAH (adik Sdri. SA ADAH) selanjutnya Sdri. NURUL HIKMIAH meminta foto/gambar unit mobil tersebut, setelah itu saksi pergi menemui Sdr. AGUS dan Sdr. IWAN MAHROBI di Indmart Museum Angkut jalan Sultan Agung Kota Batu, kemudian saksi mengirimkan foto/gambar mobil tersebut kemudian cocok dan selanjutnya Sdri. NURUL HIKMIAH sepakat antar pihak makelar (Sdr. SA ADAH) dengan pihak makelar (Sdr. ZAENAL ARIF) yang berhubungan lewat Sdri. NURUL HIKMIAH dengan kesepakatan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dipotong 10% dab ditransfer ke rekening

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BCA 3170594834 A.n. ZAENAL ARIF sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang selanjutnya ditransfer ke Sdr. AGUS WAHYUDI dua kali transfer yaitu Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi langsung menyerahkan kendaraan tersebut di rumah Sdri. SA ADAH dan Sdri. NURUL HIKMIAH di Gondanglegi Kab. Malang pada saat itu juga ;

- Bahwa saksi mengenal Sdri. SA ADAH dan Sdri. NURUL HIKMIAH (adik Sdri. SA ADAH) dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi beberapa kali dimintai tolong orang untuk menggadaikan mobil kepada Sdri. SA ADAH maupun Sdri. NURUL HIKMIAH (adik Sdri. SA ADAH) sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa keempat mobil yang telah saksi gadaikan kepada Sdri. SA ADAH maupun Sdri. NURUL HIKMIAH (adik Sdri. SA ADAH) adalah: 1.) Honda Jazz warna merah yang di gadai dari Sdr. AGUS; 2.) Toyota AVANZA warna hitam yang digadai dari Sdr. AGUS; 3.) toyota AVANZA warna putih yang digadai dari Sdr. AGUS; 4.) Suzuki Ertiga warna silver yang digadai dari Sdr. YOYOK;
- Bahwa komisi/bonus yang didapatkan dari menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avansa Nopol : AD-9009-WK kepada Sdri. SA ADAH maupun Sdri. NURUL HIKMIAH adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sdri. SA ADAH maupun Sdri. NURUL HIKMIAH memiliki ijin resmi terkait penggadaian sehingga saksi telah sampai 4 kali menggadaikan mobil;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avansa Nopol : AD-9009-WK adalah milik Sdr. IWAN MAHROBI karena pada saat transaksi di Indomart Museum Angkut jalan kembar Kota Batu dengan Sdr. AGUS WAHYUDI dan Sdr. IWAN MAHROBI menyampaikan mobil tersebut adalah milik Sdr. IWAN MAHROBI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Nopol AD-9009-WK, Warna Putih setelah saksi menyerahkan kepada Sdri. Sdri. NURUL SA ADAH dan Sdri. NURUL HIKMIAH;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Sdr. IWAN MAHROBI pernah menguasai 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Nopol AD-9009-WK namun terakhir menemui saksi memakai mobil tersebut;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan Sdr. AGUS dan Sdr. IWAN MAHROBI menyerahkan 1 satu unit mobil Toyota Avansa Nopol AD-9009-WK pada sore hari tanggal 03 bulan Juni 2019 dan bertemu di Indomart Museum Angkut jalan kembar Kota Batu;
- Bahwa uang tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu terkait siapakah pemilik mobil tersebut namun setelah ada perkara ini saksi tahu bahwa 1 satu unit mobil Toyota Avansa Nopol AD-9009-WK adalah milik Sdr. MOCH RAMLI alamat Kel. Temas Kota Batu;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Sdr. MOCH RAMLI dan saksi mengenal Sdr. MOCH RAMLI dan terakhir saksi juga bersama Sdr. MOCH RAMLI datang ke rumah Sdr. SA ADAH di daerah Gondanglegi Kab. Malang;
- Bahwa yang dirugikan berkaitan dengan perkara ini adalah Sdr. MOCH RAMLI alamat Kel. Temas Kota Batu sebagai pemilik mobil;
- Bahwa atas kerugian yang dialami saksi MOCH. RAMLI sejumlah Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah), saksi telah mengembalikan sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi MOCH. RAMLI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Jl. Wukir No.63 RT.03 RW.03 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu;
- Bahwa kelengkapan mobil tersebut yang terdakwa bawa hanya STNK 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, di rumah Sdr. MOCH. RAMLI, S.H., yang beralamat di Jl. Wukir No.63 RT.03 RW.03 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu, awalnya terdakwa berdalih menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392 dengan kesepakatan terdakwa menyewa kemudian terdakwa sewakan lagi kepada orang lain, lalu setor ke pemilik yaitu Sdr. MOCH. RAMLI, S.H. Selanjutnya

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah beberapa hari karena tidak ada yang menyewa, terdakwa pergi ke Indomart Jl. Sultan Agung Kel. Sisir Kec. Sisir Kota Batu bersama saksi AGUS WAHYUDI untuk menemui saksi ZAENAL ARIF. Selanjutnya terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392 kepada saksi ZAENAL ARIF tanpa BPKB dengan nominal akad jadi Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setelah dipotong untuk administrasi 10% terdakwa menerima Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi AGUS WAHYUDI dengan rincian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa terima tunai, Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa suruh transfer saksi AGUS WAHYUDI untuk bayar hutang terdakwa dan sisanya Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipinjam oleh saksi AGUS WAHYUDI namun sudah dikembalikan. Selanjutnya karena mobil sudah terdakwa gadaikan dengan menyeter uang saksi MOCH. RAMLI, S.H. sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan selama kurang lebih hanya 10 (sepuluh) bulan. Selanjutnya karena sudah tidak ada uang, terdakwa menghindar dari pemilik mobil tersebut yaitu saksi MOCH. RAMLI, S.H.

- Bahwa uang pembayaran gadai sejumlah Rp.31.500.000,- tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan 1 (satu) potong kaos merk 3 second dan sisanya terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tidak dapat dibenarkan dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah buku BPKB asli Nomor : M-09701803 a.n. PUTERA KARUNIA alamat Ngronggah RT.04 RW.12 Sanggrahan Grogol Sukoharjo, atas mobil Toyota Avanza No.Pol. AD-9009-WK tahun 2016 warna putih Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392;
2. a. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru merk 3second;
b. 1 (satu) buah handphone Samsung duos warna hitam silver type J16;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 15.00 WIB, bertempat di rumah saksi MOCH. RAMLI, S.H. Jl. Wukir No.63 RT.03 RW.03 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu, terdakwa menemui saksi MOCH. RAMLI, S.H. dan menyampaikan ingin menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392 dan mengatakan bahwa kendaraan tersebut akan dipergunakan untuk bisnis travel dan terdakwa akan membayar sewa sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sehingga saksi MOCH. RAMLI bersedia menyewakan mobil tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menguasai kendaraan tersebut, terdakwa sempat membayarkan uang sewa selama 6 (enam) bulan pertama dari terdakwa sejumlah total Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada bulan Januari 2019 di rumah terdakwa Dusun Kliran RT.02 RW.02 Bulukerto Kec. Bumiaji Kota Batu, Selanjutnya pada waktu yang tidak bisa ditentukan lagi pada tahun 2019, terdakwa menghubungi saksi AGUS WAHYUDI dan meminta saksi AGUS WAHYUDI untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392 tersebut, selanjutnya saksi AGUS WAHYUDI menghubungi saksi ZAENAL ARIF untuk mencari orang yang mau menerima gadai, saksi ZAINUL ARIF lalu menghubungi saksi NURUL HIKMIAH dan menawarkan menggadai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK tersebut, kemudian saksi NURUL HIKMIAH memberitahu saksi SA'ADAH FIDDAROINY bahwa ada orang yang akan menggadai mobilnya, lalu saksi NURUL HIKMIAH meminta foto mobil tersebut, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 saksi ZAENAL ARIF menemui terdakwa dan saksi AGUS WAHYUDI di Indomart Jl.Sultan Agung Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu, kemudian saksi ZAENAL ARIF mengambil gambar mobil tersebut lalu mengirimkan gambar itu ke saksi NURUL HIKMIAH, selanjutnya saksi SA'ADAH FIDDAROINY

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi NURUL HIKMIAH untuk mentransfer uang sejumlah Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) menggunakan rekening saksi NURUL HIKMIAH ke rekening BCA No.3170594834 atas nama ZAENAL ARIF, kemudian saksi ZAENAL ARIF menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392 ke rumah saksi SA'ADAH FIDDAROINY di Jl. Kauman RT.11 RW.002 Desa Gondanglegi Kulon Kec. Gondanglegi Kab. Malang;

- Bahwa dari uang sejumlah Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) tersebut, saksi ZAENAL ARIF kemudian mengirimkan melalui rekening bank sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening bank milik saksi AGUS WAHYUDI, sedangkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibagi dua dengan saksi AGUS WAHYUDI secara tunai dan masing-masing mendapat uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dari uang sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang berada di rekening saksi AGUS WAHYUDI tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri yaitu terdakwa menerima secara tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi AGUS WAHYUDI untuk membayar hutang-hutang terdakwa dengan cara mentransfer uang kepada CIPTONO sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), LUDI HARTONO sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan ISTIQOROH sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan sisanya didalam rekening saksi AGUS WAHYUDI sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan sendiri oleh saksi AGUS WAHYUDI;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392 tersebut oleh saksi SA'ADAH FIDDAROINY kemudian diserahkan kepada SAMSUL ARIFIN dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MOCH. RAMLI selaku pemiliknya, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi MOCH. RAMLI, mengalami kerugian sejumlah Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi saksi AGUS WAHYUDI, saksi ZAENAL ARIF dan saksi SA'ADAH FIDDAROINY pernah menemui saksi

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH. RAMLI untuk meminta maaf atas kehilangan kendaraan tersebut dan bersedia mengganti kerugian yang saksi MOCH. RAMLI alami sejumlah Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah), dari terdakwa dan para saksi tersebut saksi MOCH. RAMLI sudah menerima penggantian yaitu dari terdakwa sejumlah Rp.40.000.000,-, dari saksi SA'ADAH FIDDAROINY sejumlah Rp.30.000.000,-, dari saksi AGUS WAHYUDI sejumlah Rp.10.000.000, dan dari saksi ZAINAL ARIF sejumlah Rp.10.000.000,- dengan jumlah total Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan untuk kekurangannya sejumlah Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) masih belum dibayarkan;

- Bahwa saksi MOCH. RAMLI telah memaafkan terdakwa atas perbuatan terdakwa tersebut, namun saksi berharap kekurangan kerugian saksi sejumlah Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dapat terdakwa bayar.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pertama melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama/kesatu terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif pertama/kesatu yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif pertama/kesatu, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Unsur-Unsur dari Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 372 KUHP merumuskan :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan,

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Mlg



dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.;

Pasal 55

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Pertimbangan unsur delik ;

1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada teori hukum, yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **IWAN MAHROBI** yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa termasuk kriteria orang perorangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Dengan kata lain terdakwa **IWAN MAHROBI** yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri terdakwa tiada melekat alasan-alasan



pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti sengaja tidak di cantumkan secara jelas dalam dalam peraturan perundang-undangan pidana yang ada, namun dalam *Memorie Van Toelichting/MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;
2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu :

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju



pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut ;

3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan sengaja dari adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak, maksud dan tujuan dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana baik sebagai maksud atau sebagai sadar kepastian atau sebagai sadar kemungkinan ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti sempit adalah dalam pengertian hukum pidana yaitu perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti luas adalah dalam pengertian hak yaitu perbuatan pelaku selain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa Mr. J.M. Van Bemmelen dan Van HATTUM menyatakan yang dimaksud dengan “melawan hukum” atau “wederrechtelijk” itu ialah bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat. Tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum dinyatakan antara lain: “ Dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh juga hingga saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”. (Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH hal. 145);

Menimbang, bahwa mengenai melawan hukum (*wederrechtelijk*) dikaji dari perspektif teoretis dan praktik konsepsi perbuatan melawan hukum



sangat dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana (Lihat dan Bandingkan : Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Halaman 5) ;

Menimbang, bahwa dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi *wederrechtelijk* dalam ranah hukum pidana dan terminologi "*onrechtmatige daad*" dalam ranah hukum perdata. Pengertian dan terminologi *wederrechtelijk* dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*). Pengertian perkataan tanpa hak *wederrechtelijk* terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok positif dan negatif, bagi penganut paham negatif mengartikan perkataan *wederrechtelijk* sebagai tanpa hak atau *zonder bevoegdheid* seperti yang dianut oleh Hoge Raad (Lihat dan Bandingkan : Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, Halaman 1) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan P.A.F. Lamintang yang merujuk Hazewinkel-Suringa sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa : *wederrechtelijk* itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai "*zonder eigen recht*" atau "tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang" yakni katanya seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan-rumusan delik menurut pasal 548-551 KUHP. Perkataan secara tidak sah dapat meliputi pengertian : "*in strijd met het objectief recht*" atau "bertentangan dengan hukum objektif" (Simon, Zevenbergen, Pompe dan Hattum), "*In strijd met het subjectief recht van een ander*" atau "tanpa hak ada pada diri seseorang" (Hoge Raad) atau *zonder bevoegdheid* atau "tanpa kewenangan (Lihat dan Bandingkan : P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 353-354) ;

Menimbang, bahwa adanya sifat melawan hukum yang secara implisit dan eksplisit terdapat dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar sipelaku atau Terdakwa dapat



dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan. Pada hakikatnya pertanggungjawaban selalu dimintakan terhadap individu yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana. Jika meneliti pasal-pasal dalam KUHP maka akan tercantum kata-kata melawan hukum *wederrechtelijk* untuk menunjukan sah suatu tindakan atau suatu maksud. Penggunaan kata *wederrechtelijk* untuk menunjukan sifat tidak sah suatu tindakan terdapat dalam Pasal 167 ayat (1), 168, 179, 180, 189, 190, 198, 253 – 257, 333 ayat (1), 334 ayat (1), 335 ayat (1) angka 1, 372, 429 ayat (1), 431, 433 angka 1, 448, 453 – 455, 472 dan 522 KUHP. Sedangkan penggunaan kata *wederrechtelijk* untuk menunjukan suatu maksud dapat dijumpai dalam Pasal 328, 339, 362, 368 ayat (1), 369 ayat (1), 378, 382, 390, 446 dan 467 KUHP (Lihat dan Bandingkan : P.A.F. Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, Halaman 332) ;

Menimbang, bahwa mengenai melawan hukum (*wederrechtelijk*) beberapa penerjemah KUHP juga berbeda pendapat dalam mengartikannya diantaranya Moeljatno menerjemahkannya sebagai Melawan Hukum sedangkan R. Soesilo menerjemahkannya sebagai Melawan Hak (Lihat dan Bandingkan R. Soesilo, 1980, *KUHP*, Politeia, Bogor dan Moeljatno, 2001, *KUHP*, Bumi Aksara, Jakarta) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan kedua-duanya dapat dipergunakan dalam unsur ini dalam artian selain dalam artian sempit yaitu perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana juga dalam artian luas yaitu perbuatan pelaku selain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini sebenarnya adalah : *Apakah benar Terdakwa telah mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau telah adanya niat, kehendak, maksud, dan tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana dan atau bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat dalam rangka memperoleh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang dapat menguntungkan Terdakwa atau orang lain secara material maupun immaterial? ;

Menimbang, bahwa pengertian mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah pelaku memang telah ada niat, kehendak, dan tujuan untuk mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini adalah : Apakah benar Terdakwa memang telah ada niat, kehendak, dan tujuan untuk mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ? ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 15.00 WIB, bertempat di rumah saksi MOCH. RAMLI, S.H. Jl. Wukir No.63 RT.03 RW.03 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu, terdakwa menemui saksi MOCH. RAMLI, S.H. dan menyampaikan ingin menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392 dan mengatakan bahwa kendaraan tersebut akan dipergunakan untuk bisnis travel dan terdakwa akan membayar sewa sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sehingga saksi MOCH. RAMLI bersedia menyewakan mobil tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menguasai kendaraan tersebut, terdakwa sempat membayarkan uang sewa selama 6 (enam) bulan pertama dari terdakwa sejumlah total Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada bulan Januari 2019 di rumah terdakwa Dusun Kliran RT.02 RW.02 Bulukerto Kec. Bumiaji Kota Batu, Selanjutnya pada waktu yang tidak bisa ditentukan lagi pada tahun 2019, terdakwa menghubungi saksi AGUS WAHYUDI dan meminta saksi AGUS WAHYUDI untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392 tersebut, selanjutnya saksi AGUS WAHYUDI menghubungi saksi ZAENAL ARIF untuk mencari orang yang mau menerima gadai, saksi ZAINUL ARIF lalu menghubungi saksi NURUL HIKMIAH dan menawarkan menggadai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK tersebut, kemudian saksi NURUL

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIKMAH memberitahu saksi SA'ADAH FIDDAROINY bahwa ada orang yang akan menggadai mobilnya, lalu saksi NURUL HIKMAH meminta foto mobil tersebut, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 saksi ZAENAL ARIF menemui terdakwa dan saksi AGUS WAHYUDI di Indomart Jl.Sultan Agung Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu, kemudian saksi ZAENAL ARIF mengambil gambar mobil tersebut lalu mengirimkan gambar itu ke saksi NURUL HIKMAH, selanjutnya saksi SA'ADAH FIDDAROINY menyuruh saksi NURUL HIKMAH untuk mentransfer uang sejumlah Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) menggunakan rekening saksi NURUL HIKMAH ke rekening BCA No.3170594834 atas nama ZAENAL ARIF, kemudian saksi ZAENAL ARIF menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392 ke rumah saksi SA'ADAH FIDDAROINY di Jl. Kauman RT.11 RW.002 Desa Gondanglegi Kulon Kec. Gondanglegi Kab. Malang;

- Bahwa dari uang sejumlah Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) tersebut, saksi ZAENAL ARIF kemudian mengirimkan melalui rekening bank sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening bank milik saksi AGUS WAHYUDI, sedangkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibagi dua dengan saksi AGUS WAHYUDI secara tunai dan masing-masing mendapat uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dari uang sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang berada di rekening saksi AGUS WAHYUDI tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri yaitu terdakwa menerima secara tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi AGUS WAHYUDI untuk membayar hutang-hutang terdakwa dengan cara mentransfer uang kepada CIPTONO sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), LUDI HARTONO sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan ISTIQOROH sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan sisanya didalam rekening saksi AGUS WAHYUDI sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan sendiri oleh saksi AGUS WAHYUDI;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392 tersebut oleh saksi SA'ADAH FIDDAROINY kemudian diserahkan kepada SAMSUL ARIFIN dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MOCH. RAMLI selaku pemiliknya, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi MOCH. RAMLI, mengalami kerugian sejumlah Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi saksi AGUS WAHYUDI, saksi ZAENAL ARIF dan saksi SA'ADAH FIDDAROINY pernah menemui saksi MOCH. RAMLI untuk meminta maaf atas kehilangan kendaraan tersebut dan bersedia mengganti kerugian yang saksi MOCH. RAMLI alami sejumlah Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah), dari terdakwa dan para saksi tersebut saksi MOCH. RAMLI sudah menerima penggantian yaitu dari terdakwa sejumlah Rp.40.000.000,-, dari saksi SA'ADAH FIDDAROINY sejumlah Rp.30.000.000,-, dari saksi AGUS WAHYUDI sejumlah Rp.10.000.000, dan dari saksi ZAINAL ARIF sejumlah Rp.10.000.000,- dengan jumlah total Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan untuk kekurangannya sejumlah Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) masih belum dibayarkan;
- Bahwa saksi MOCH. RAMLI telah memaafkan terdakwa atas perbuatan terdakwa tersebut, namun saksi berharap kekurangan kerugian saksi sejumlah Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dapat terdakwa bayar.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan berpendapat serta berkeyakinan: Terdakwa melakukan perbuatan yang dengan sengaja mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang dalam hal ini adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392 karena saat menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392 terdakwa bertindak seakan-akan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392 tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan bukan milik orang lain ; Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan. ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah beradanya sesuatu barang dalam

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan dan atau kekuasaan dan atau tangan seseorang bukan karena suatu perbuatan melawan hukum tetapi karena memang diinginkan atau dikehendaki oleh pemilik barang yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini adalah : Apakah benar 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392 ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 15.00 WIB, bertempat di rumah saksi MOCH. RAMLI, S.H. Jl. Wukir No.63 RT.03 RW.03 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu, terdakwa menemui saksi MOCH. RAMLI, S.H. dan menyampaikan ingin menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392 dan mengatakan bahwa kendaraan tersebut akan dipergunakan untuk bisnis travel dan terdakwa akan membayar sewa sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sehingga saksi MOCH. RAMLI bersedia menyewakan mobil tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menguasai kendaraan tersebut, terdakwa sempat membayarkan uang sewa selama 6 (enam) bulan pertama dari terdakwa sejumlah total Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada bulan Januari 2019 di rumah terdakwa Dusun Kliran RT.02 RW.02 Bulukerto Kec. Bumiaji Kota Batu, Selanjutnya pada waktu yang tidak bisa ditentukan lagi pada tahun 2019, terdakwa menghubungi saksi AGUS WAHYUDI dan meminta saksi AGUS WAHYUDI untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392 tersebut, selanjutnya saksi AGUS WAHYUDI menghubungi saksi ZAENAL ARIF untuk mencari orang yang mau menerima gadai, saksi ZAINUL ARIF lalu menghubungi saksi NURUL HIKMIAH dan menawarkan menggadai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK tersebut, kemudian saksi NURUL HIKMIAH memberitahu saksi SA'ADAH FIDAROINY bahwa ada orang yang akan menggadai mobilnya, lalu saksi NURUL HIKMIAH meminta foto mobil tersebut, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 saksi ZAENAL ARIF menemui terdakwa dan saksi AGUS WAHYUDI di Indomart Jl.Sultan Agung Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu, kemudian saksi ZAENAL

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF mengambil gambar mobil tersebut lalu mengirimkan gambar itu ke saksi NURUL HIKMIAH, selanjutnya saksi SA'ADAH FIDDAROINY menyuruh saksi NURUL HIKMIAH untuk mentransfer uang sejumlah Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) menggunakan rekening saksi NURUL HIKMIAH ke rekening BCA No.3170594834 atas nama ZAENAL ARIF, kemudian saksi ZAENAL ARIF menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392 ke rumah saksi SA'ADAH FIDDAROINY di Jl. Kauman RT.11 RW.002 Desa Gondanglegi Kulon Kec. Gondanglegi Kab. Malang;

- Bahwa dari uang sejumlah Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) tersebut, saksi ZAENAL ARIF kemudian mengirimkan melalui rekening bank sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening bank milik saksi AGUS WAHYUDI, sedangkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibagi dua dengan saksi AGUS WAHYUDI secara tunai dan masing-masing mendapat uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dari uang sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang berada di rekening saksi AGUS WAHYUDI tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri yaitu terdakwa menerima secara tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi AGUS WAHYUDI untuk membayar hutang-hutang terdakwa dengan cara mentransfer uang kepada CIPTONO sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), LUDI HARTONO sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan ISTIQOROH sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan sisanya didalam rekening saksi AGUS WAHYUDI sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan sendiri oleh saksi AGUS WAHYUDI;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392 tersebut oleh saksi SA'ADAH FIDDAROINY kemudian diserahkan kepada SAMSUL ARIFIN dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MOCH. RAMLI selaku pemiliknya, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi MOCH. RAMLI, mengalami kerugian sejumlah Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah);

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan berpendapat serta berkeyakinan: 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392 berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan karena Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392 tersebut itu dengan cara Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392 kepada saksi MOCH. RAMLI dan mengatakan bahwa kendaraan tersebut akan dipergunakan untuk bisnis travel dan terdakwa akan membayar sewa sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sehingga saksi MOCH. RAMLI bersedia menyewakan mobil tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Menurut pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan "Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan." Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- a. yang melakukan (pleger);
- b. yang menyuruh melakukan (doen pleger);
- c. yang turut serta melakukan (mede pleger).

Menimbang, bahwa Dalam doktrin hukum pidana, pengertian "turut serta" dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain : Prof. Mr. W.H.A Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan : "Ada dua syarat dari medeplegen yaitu :

1. adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
2. adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*).

Menimbang, bahwa Menurut Drs. Adami Chazawi dalam bukunya, "Hukum Pidana, bagian 3, Percobaan dan Penyertaan, halaman 81, menyebutkan bahwa "pembuat dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 Ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat / unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta."

Menimbang, bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

- *Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya*
- *Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;*
- *Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.*

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah secara tanpa hak/melawan hukum menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392 tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi MOCH. RAMLI, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa menghubungi saksi AGUS WAHYUDI dan meminta saksi AGUS WAHYUDI untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392 tersebut, selanjutnya saksi AGUS WAHYUDI menghubungi saksi ZAENAL ARIF untuk mencari orang yang mau menerima gadai, saksi ZAINUL ARIF lalu menghubungi saksi NURUL HIKMIAH dan menawarkan menggadai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK tersebut, kemudian saksi NURUL HIKMIAH memberitahu saksi SA'ADAH FIDDAROINY bahwa ada orang yang akan menggadai mobilnya, lalu saksi NURUL HIKMIAH meminta foto mobil tersebut, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 saksi ZAENAL ARIF menemui terdakwa dan saksi AGUS WAHYUDI di Indomart Jl.Sultan Agung Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu, kemudian saksi ZAENAL ARIF mengambil gambar mobil tersebut lalu mengirimkan gambar itu ke saksi

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL HIKMIAH, selanjutnya saksi SA'ADAH FIDDAROINY menyuruh saksi NURUL HIKMIAH untuk mentransfer uang sejumlah Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) menggunakan rekening saksi NURUL HIKMIAH ke rekening BCA No.3170594834 atas nama ZAENAL ARIF, kemudian saksi ZAENAL ARIF menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nopol AD-9009-WK Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392 ke rumah saksi SA'ADAH FIDDAROINY di Jl. Kauman RT.11 RW.002 Desa Gondanglegi Kulon Kec. Gondanglegi Kab. Malang.

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terdapat adanya kesamaan niat/ kehendak yang terwujud dalam suatu perbuatan yang dapat dipidana, sehingga terhadap unsur Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa bersama-sama saksi AGUS WAHYUDI dan saksi ZAENAL ARIF sebagai orang yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, Bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, Bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, Bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, Bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, Bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **IWAN MAHROBI** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP,

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, Bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB asli Nomor : M-09701803 a.n. PUTERA KARUNIA alamat Ngronggah RT.04 RW.12 Sanggrahan Grogol Sukoharjo, atas mobil Toyota Avanza No.Pol. AD-9009-WK tahun 2016 warna putih Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392;

Pengadilan menetapkan Dikembalikan kepada saksi MOCH. RAMLI.

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru merk 3second;
- 1 (satu) buah handphone Samsung duos warna hitam silver type J16;

Pengadilan menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, Bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban MOCH. RAMLI

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian yang diderita saksi MOCH. RAMLI dan saksi MOCH. RAMLI telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, dan terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya.

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **IWAN MAHROBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama**”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB asli Nomor : M-09701803 a.n. PUTERA KARUNIA alamat Ngronggah RT.04 RW.12 Sanggrahan Grogol Sukoharjo, atas mobil Toyota Avanza No.Pol. AD-9009-WK tahun 2016 warna putih Noka : MHKM5EA2JGK002531 Nosin : 1NRF071392;Dikembalikan kepada saksi MOCH. RAMLI.
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru merk 3second;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung duos warna hitam silver type J16;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN tanggal 10 OKTOBER 2022 oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Arief Karyadi, S.H., M.Hum., Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari RABU tanggal 12 OKTOBER 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHAMMAD NASIR JAUHARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Malang, serta dihadiri oleh Aditya Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru-Malang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Nasir Jauhari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)